



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 34/PID.SUS/2022/PT DKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

#### Terdakwa 1

Nama lengkap : Zen Vivanto  
Tempat lahir : MADIUN  
Umur/Tanggal lahir : 43/26 April 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. H. Jidi No. 46 RT. 06/01 Kel. Cinere Kec. Cinere Kota Depok Jawa Barat / Jl. KIS Mangunsarkoro No. 42 RT. 001 RW. 007 Kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat

Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

#### Terdakwa 2

Nama lengkap : Ramadhania Ardiansyah Bakrie  
Tempat lahir : JAKARTA  
Umur/Tanggal lahir : 31/16 April 1990  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. KIS Mangunsarkoro No. 42 RT. 001 RW. 007 Kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat

Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

#### Terdakwa 3

Nama lengkap : Anindra Ardiansyah Bakrie  
Tempat lahir : JAKARTA  
Umur/Tanggal lahir : 42/22 April 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. KIS Mangunsarkoro No. 42 RT. 001 RW. 007 Kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat

Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak ditahan

Para Terdakwa I, II dan III dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya WA ODE NUR ZAINAB, S.H., HUSNAN ABDULLAH S.H., LA ODE JOKO, S.H., Para Advokat/Kuasa Hukum Memilih domisili Hukum tetap pada Kantor Hukum "WA ODE NUR ZAINAB & PARTNER LAW OFFICE", beralamat di Simprug Gallery Blok D JL Teuku Nyak Arief No. 10 Simprug, Kebayoran lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 11 Januari 2022;

► Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 34/PID.SUS/2022/PT DKI tanggal 9 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 34/PID.SUS/2022/PT DKI tanggal 10 Februari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PDM-455/JKTPS/11/2021 tertanggal 25 November 2021, sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa 1. ZEN VIVANTO 2. RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE 3. ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, bertempat di sebuah rumah yang berada di Jl. Metro Kencana V No. 02 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu karena daerah hukumnya para Terdakwa bertempat tinggal termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara tersebut, telah melakukan, turut serta melakukan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira jam 22.00 wib saat Terdakwa 1. ZEN VIVANTO berada di rumah Terdakwa 2. RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE dan Terdakwa 3. ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE yang berada di Jl. Metro Kencana V No. 02 Kel.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Terdakwa 1. ZEN VIVANTO diminta oleh Terdakwa 2. RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket beserta alat hisapnya guna dikonsumsi bersama dengan Terdakwa 3. ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE. Saat itu pula Terdakwa 1. ZEN VIVANTO menyanggupi permintaan Terdakwa 2. RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE, kemudian Terdakwa 2. RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE menyerahkan uang pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu dan alat hisapnya sebanyak Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira jam 03.00 wib, Terdakwa 1. ZEN VIVANTO pergi menemui Sdr. RIO (DPO) ditempat tongkrongannya di daerah Kebon Kacang Jakarta Pusat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dan alat hisapnya (bong) dengan harga Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu beserta alat hisapnya (bong), Terdakwa 1. ZEN VIVANTO kembali ke rumah Terdakwa 2. RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE dan Terdakwa 3. ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE di Jl. Metro Kencana V No. 02 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
- Bahwa sekira pukul 08.00 wib bertempat di rumah Terdakwa 2. RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE dan Terdakwa 3. ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE di Jl. Metro Kencana V No. 02 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Terdakwa 1. ZEN VIVANTO menyerahkan paket Narkotika jenis sabu beserta bong nya kepada Terdakwa 2. RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE, setelah itu Terdakwa 1. ZEN VIVANTO, Terdakwa 2. RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE dan Terdakwa 3. ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE bersama – sama mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara : Narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian bagian bawah pipet kaca tersebut dibakar, setelah keluar asap kemudian dihisap menggunakan alat hisap sabu/bong secara bergantian.
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu, alat hisap sabu/bong disimpan oleh Terdakwa 2. RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE, sedangkan sisa Narkotika jenis sabu disimpan oleh Terdakwa 1. ZEN VIVANTO di kantong celana sebelah kanan yang dipakainya.
- Bahwa sekira jam 15.00 wib ketika Terdakwa 1. ZEN VIVANTO sedang berada di depan rumah Jl. Metro Kencana V No. 02 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Terdakwa 1. ZEN VIVANTO

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat. Saat itu Petugas Kepolisian berhasil mengamankan 1 (satu) plastik berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu yang sebelumnya disimpan didalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa 1. ZEN VIVANTO.

- Bahwa setelah diinterogasi oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa 1. ZEN VIVANTO menyampaikan bahwa 1 (satu) plastik berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa 2. RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE dan merupakan sisa pakai setelah dikonsumsi oleh Terdakwa 1. ZEN VIVANTO, Terdakwa 2. RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE dan Terdakwa 3. ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1. ZEN VIVANTO tersebut, selanjutnya sekira jam 15.15 wib Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2. RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE di rumahnya di Jl. Metro Kencana V No. 02 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Pada saat penangkapan tersebut, Petugas Kepolisian juga melakukan penggeledahan di rumah yang ditempati Terdakwa 2. RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE, dan saat itu Petugas Kepolisian berhasil mengamankan seperangkat alat hisap sabu/bong yang sebelumnya berada di laci kamar Terdakwa 2. RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. ZEN VIVANTO dan Terdakwa 2. RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE beserta barang bukti diamankan di kantor Polres Metro Jakarta Pusat.
- Bahwa sekira jam 19.45 wib, Terdakwa 3. ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE menyerahkan diri di kantor Polres Metro Jakarta Pusat, dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan dilakukan penangkapan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 2923/NNF/2021 tanggal 16 Juli 2021 terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5653 gram, diberi nomor barang bukti 1704/2021/NFYang disita dalam perkara Terdakwa 1. ZEN VIVANTO 2. RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE 3. ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE, atas permintaan Penyidik dari Polres Metro Jakarta Pusat, diperoleh hasil :
  - Barang bukti dengan nomor 1704/2021/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tidak dalam masa rehabilitasi atau tindakan medis sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang.
- Bahwa berdasarkan Laporan Analisis Skrining Sampel NAPZA dari Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap urine Terdakwa 1. ZEN VIVANTO tanggal 9 Juli 2021 diperoleh hasil : Positif mengandung Methamphetamine
- Bahwa berdasarkan Laporan Analisis Skrining Sampel NAPZA dari Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap urine Terdakwa 2. RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE tanggal 9 Juli 2021 diperoleh hasil : Positif mengandung Methamphetamine
- Bahwa berdasarkan Laporan Analisis Skrining Sampel NAPZA dari Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap urine Terdakwa 3. ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE tanggal 9 Juli 2021 diperoleh hasil : Positif mengandung Methamphetamine
- Bahwa berdasarkan :
  1. Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor : 58/BA-RAT/IX/2021/BNNP tanggal 29 September 2021 terhadap ZEN VIVANTO diperoleh hasil bahwa ZEN VIVANTO adalah penyalahguna Narkotika, perlu direhabilitasi secara medis dan rehabilitasi sosial sesuai ketentuan Undang – Undang Narkotika dengan tidak mengabaikan proses hukum yang berjalan dan direkomendasikan untuk menjalani Rehabilitasi Rawat Jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 (tiga) bulan,
  2. Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor : Rekom/58/IX/TAT/HK.04/2021/BNNP tanggal 7 Oktober 2021 tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum terhadap ZEN VIVANTO, diperoleh hasil bahwa ZEN VIVANTO diidagnosis F15 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulan lainnya/sabu (kategori situasional) melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT DKI



berdasarkan Case Conference Tim Asesmen Terpadu ZEN VIVANTO dapat menjalankan proses Rehabilitasi Rawat Jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 (tiga) bulan

3. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta mengirimkan surat Nomor : R/58/IX/TAT/2021/BNNP tanggal 7 Oktober 2021 hal : Hasil Rekomendasi TAT an ZEN VIVANTO kepada Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat ub Kasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang isinya ZEN VIVANTO direkomendasikan menjalani Rehabilitasi Rawat Jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 (tiga) bulan.

- Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor : 59/BA-RAT/IX/2021/BNNP tanggal 29 September 2021 RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE diperoleh hasil bahwa RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE adalah penyalahguna Narkotika, perlu direhabilitasi secara medis dan rehabilitasi sosial sesuai ketentuan Undang – Undang Narkotika dengan tidak mengabaikan proses hukum yang berjalan dan direkomendasikan untuk menjalani Rehabilitasi Rawat Jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 (tiga) bulan,
2. Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor : Rekom/59/IX/TAT/HK.04/2021/BNNP tanggal 7 Oktober 2021 tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum terhadap RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE, diperoleh hasil bahwa RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE diidnosa F15 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zar stimulan lainnya/sabu (kategori situasional) melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Case Conference Tim Asesmen Terpadu RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE dapat menjalankan proses Rehabilitasi Rawat Jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 (tiga) bulan
3. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta mengirimkan surat Nomor : R/59/IX/TAT/2021/BNNP tanggal 7 Oktober 2021 hal : Hasil Rekomendasi TAT an RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE kepada Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat ub Kasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang isinya RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE direkomendasikan menjalani Rehabilitasi Rawat Jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 (tiga) bulan.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan :
  1. Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor : 60/BA-RAT/IX/2021/BNNP tanggal 29 September 2021 ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE diperoleh hasil bahwa ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE BAKRIE adalah penyalahguna Narkotika, perlu direhabilitasi secara medis dan rehabilitasi sosial sesuai ketentuan Undang – Undang Narkotika dengan tidak mengabaikan proses hukum yang berjalan dan direkomendasikan untuk menjalani Rehabilitasi Rawat Jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 (tiga) bulan,
  2. Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor : Rekom/60/IX/TAT/HK.04/2021/BNNP tanggal 7 Oktober 2021 tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum terhadap ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE, diperoleh hasil bahwa ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE diagnosa F15 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulan lainnya/sabu (kategori situasional) melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Case Conference Tim Asesmen Terpadu ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE dapat menjalankan proses Rehabilitasi Rawat Jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 (tiga) bulan
  3. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta mengirimkan surat Nomor : R/60/IX/TAT/2021/BNNP tanggal 7 Oktober 2021 hal : Hasil Rekomendasi TAT an ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE kepada Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat ub Kasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang isinya ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE direkomendasikan menjalani Rehabilitasi Rawat Jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 (tiga) bulan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.;

Menimbang, bahwa surat tuntutan Penuntut Umum No. NO.REG.PDM-455/JKTPS/11/2021 tertanggal 23 Desember 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. ZEN VIVANTO 2. RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE 3. ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut Serta Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP sebagaimana kami dakwakan:

2. Menempatkan terdakwa 1. ZEN VIVANTO 2. RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE 3. ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE pada Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur Jakarta Timur, untuk menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial secara Rawat Inap masing – masing selama **12 (dua belas) bulan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone XII Pro warna abu – abu dengan nomor Simcard 08119899999 dengan nomor Imei 35307411166434
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna hitam dengan nomor Simcard 081317919197 dengan nomor imei 86625104357425

#### **Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,5653 gram
- 1 (satu) buah bong/alat hisap narkotika jenis sabu

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Jkt Pst tanggal 11 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Zen Vivanto, Terdakwa II. Ramadhania Ardiansyah Bakrie, Terdakwa III. Anindra Ardiansyah Bakrie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Zen Vivanto, Terdakwa II. Ramadhania Ardiansyah Bakrie, Terdakwa III. Anindra Ardiansyah Bakrie oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,5653 gram,
  - 1 (satu) buah bong/alat hisap narkotika jenis sabu , dirampas untuk dimusnahkan,
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone XII Pro warna abu – abu dengan nomor Simcard 08119899999 dengan nomor Imei 35307411166434

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna hitam dengan nomor Simcard 081317919197 dengan nomor imei 86625104357425, dirampas untuk negara;
- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 01/Akta.Pid/2021/PN Jkt Pst tanggal 12 Januari 2022 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 01/Akta.Pid/2021/PN Jkt Pst tanggal 13 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 01/Akta.Pid/2021/PN Jkt Pst tanggal 13 Januari 2022 dan telah diberitahukan kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 01/Akta.Pid/2021/PN Jkt Pst tanggal 14 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding Pidana tanggal 24 Januari 2022 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum sesuai Penyerahan Memori Banding Nomor 01/Akta.Pid/2021/PN Jkt Pst tanggal 24 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding Pidana tanggal 26 Januari 2022 dan telah diserahkan kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sesuai Penyerahan Memori Banding Pidana Nomor 01/Akta.Pid/2021/PN Jkt Pst tanggal 2 Februari 2022;

Menimbang, bahwa baik Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, masing-masing kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa melalui surat Nomor W10-U1/55/HN.01.I.2022.03 tanggal 20 Januari 2022 dan kepada

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum melalui surat Nomor W10-U1/56/HN.01.I.2022.03 tanggal 20 Januari 2022, terhitung mulai tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan alasan keberatannya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Jkt Pst tanggal 11 Januari 2022, Dan mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Para Pemohon Banding/ Para Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dimohonkan Banding, dan selanjutnya memberikan Putusan sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1. ZEN VIVANTO, Terdakwa 2. RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE, serta Terdakwa 3. ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE sebagai Korban Penyalah Guna Narkotika dan wajib menjalani Rehabilitasi;
2. Menempatkan Terdakwa 1. ZEN VIVANTO, Terdakwa 2. RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE, serta Terdakwa 3. ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE pada Lembaga Rehabilitasi FAN Campus di Cisarua Bogor, untuk menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial selama 6 (enam) bulan lamanya dikurangi masa rehabilitasi yang sudah dijalani Para Terdakwa sejak tanggal 10 Juli 2021;
3. Menyatakan memulihkan nama baik Para Terdakwa serta harkat dan martabatnya selaku Warga Negara dan Masyarakat;
4. Menyatakan memerintahkan Penuntut Umum untuk memusnahkan Barang Bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu sisa pakai Para Terdakwa dan alat isapnya (bong);
5. Menyatakan memerintahkan Penuntut Umum untuk mengembalikan 1 (satu) unit handphone merk Iphone XII Pro warna abu-abu dengan nomor Simcard

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08119899999 dengan nomor lmei 35307411166434 kepada Terdakwa 2  
RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE.

6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Dan untuk selanjutnya Memori Banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 770/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 11 Januari 2022 dan memutuskan terdakwa 1). ZEN VIVANTO, 2). RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE, 3). ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, menempatkan para terdakwa pada lembaga rehabilitasi untuk menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial secara Rawat Inap masing-masing selama 12 (dua belas) bulan dikurangi masa rehabilitasi yang telah dijalani, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 23 Desember 2022 dan replik yang disampaikan secara lisan pada persidangan pada tanggal 30 Desember 2022.
2. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone XII Pro warna abu – abu dengan nomor Simcard 08119899999 dengan nomor lmei 35307411166434
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna hitam dengan nomor Simcard 081317919197 dengan nomor imei 86625104357425

**Dirampas untuk Negara**

  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,5653 gram
  - 1 (satu) buah bong/alat hisap narkotika jenis sabu

**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan untuk selanjutnya Memori Banding dari Penuntut Umum dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Januari 2022 Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Jkt Pst yang telah mempertimbangkan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan tanggal 11 Januari 2022 Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Jkt Pst dan memperhatikan pula memori banding dari Penasihat Hukum Para Perdakwa beserta lampiran daftar bukti surat yang diberi kode bukti T-1 s/d T-41 dan memori banding dari Penuntut Umum ; maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilai sudah tepat dan benar baik dalam menilai fakta hukum maupun dalam penerapan hukumnya serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara ini kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa yang perlu diperbaiki dan/atau dirubah dengan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dari fakta hukum yang terungkap baik dari keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa II mulai mengenal Narkotika dari teman-temannya, namun saat itu hanya melihat teman-temannya menggunakan Narkotika. Pada tahun 2014 orang tua / Bapak Terdakwa II meninggal dunia sehingga sejak saat itu sampai dengan bulan April 2021 Terdakwa II merasa kehilangan dan sedih, akan tetapi Terdakwa II tidak pernah menceritakan tentang kesedihannya kepada siapapun, sedangkan Terdakwa II selalu dituntut untuk tampil sempurna dihadapan publik hingga akhirnya sejak bulan April 2021 Terdakwa II menyuruh Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket beserta alat hisap (bong) seharga

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan dan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa III dan Terdakwa I.

Bahwa Terdakwa III mengonsumsi sabu tersebut karena ingin menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya yang selama ini tidak pernah ditunjukkan, sedang untuk Terdakwa I setelah mengonsumsi sabu tidak merasa ngantuk.

- Bahwa sejak bulan April 2021 hingga tertangkap pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 Para Terdakwa sudah 4(empat) hingga 5 (lima) kali membeli dan menggunakan sabu dan setelah menggunakan sabu tersebut perasaan-perasaan sedih dan kelemahan-kelemahan pada dirinya yang selama ini dirasakan menjadi hilang dan beban berkurang hingga 2(dua) sampai 3(tiga) hari kemudian, sedang sabu seberat 0,5653 gram sebagaimana menjadi barang bukti adalah merupakan sisa dari sabu yang telah di konsumsi Para Terdakwa bersama-sama;
- Bahwa benar sabu yang di konsumsi oleh Para Terdakwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No.Lab:2923/NNF/2021 tanggal 16 Juli 2021 mengandung Methamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Analisis Skrining sampel NAFZA dari Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap urine Para Terdakwa tanggal 9 Juli 2021 diperoleh hasil : Positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa benar setelah 3 hari ditangkap tepatnya sejak tanggal 10 Juli 2021 Para Terdakwa telah menjalani rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi Fan Campus Cisarua Puncak Bogor;
- Bahwa benar setelah menjalani rehabilitasi Para Terdakwa telah bisa meregulasi emosi dan dapat berkomunikasi secara cepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, kemudian dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa , yakni :

1. Bukti T-1 : Berupa surat Permohonan Rehabilitasi Tersangka I ZEN VIVANTO, 2. RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE, 3.ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE No. B/149/VII/RES.4.2/2021/Restro JP tertanggal 10 Juli 2021, ditanda tangani oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba selaku Penyidik atas nama Kapolres Metro Jakarta Pusat kepada Kepala Pant Rehabilitasi Fan Campus yang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Polres Metro Jakarta Pusat mengajukan rehabilitasi terhadap Para Terdakwa di Lembaga Rehabilitasi Fan Campus ;

2. Bukti T-2 : Berupa surat Permohonan Rehabilitasi lanjutan Terdakwa I ZEN VIVANTO, 2. RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE, 3.ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE No. B/4252/M.1.10/EIHH 1/II/2021 tanggal 24 November 2021, ditanda tangani oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum selaku Penuntut Umum atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat kepada Kepala Panti Rehabilitasi Fan Campus yang membuktikan bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan rehabilitasi terhadap Para Terdakwa di Lembaga Rehabilitasi Fan Campus ;
3. Bukti T-3 : Berupa surat Penjelasan Rekomendasi Rehabilitasi Terdakwa 1 ZEN VIVANTO, 2. RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE, 3.ANINDRA ARDI ANSYAH BAKRIE tanggal 12 Juli 2021 ditanda tangani oleh Psikologi sebagai Diputi Rehabilitasi BNN RI yang membuktikan bahwa Para Terdakwa memerlukan tindakan perawatan Rehabilitasi dan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan Para Terdakwa, berkaitan dengan permintaan asesmen medis dari Kapores Metro Jakarta Pusat ;
4. Bukti T-4 : Berupa Berita Acara Serah Terima Terdakwa I ZEN VIVANTO, 2. RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE, 3.ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE untuk menjalani Rehabilitasi tertanggal 24 November 2021 ditanda tangani oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat selaku pihak yang menyerahkan dan Direktur Fan Campus selaku pihak yang menerima, yang membuktikan bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menyerahkan Para Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi Fan Campus ;
5. Bukti T-5 : Berupa Hasil Asesmen An. ZEN VIVANTO, Nomor B/32/VII/ IPWL/RH.00/2021/DIT.PLRKAI tanggal 9 Juli 2021 ditanda tangani oleh Psikolog sebagai Deputi Rehabilitasi BNN RI An. Kepala BNN RI ;
6. Bukti T-6 : Berupa Hasil Asesmen An. RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE, Nomor B/31/VII/ IPWL/RH.00/2021/DIT.PLRKAI tanggal 9 Juli 2021 ditanda tangani oleh Psikolog sebagai Deputi Rehabilitasi BNN RI An. Kepala BNN RI ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Berupa Hasil Asesmen An. .ANINDRA ARDIANSYAH BAKRI, Nomor B/30/VII/ IPWL/RH.00/2021/DIT.PLRKAI tanggal 9 Juli 2021 ditanda tangani oleh Psikolog sebagai Deputi Rehabilitasi BNN RI An. Kepala BNN RI ;

Bahwa bukti T-5 s/d T-7 membuktikan bahwa hasil asesmen Badan Narkotika Nasional RI merekomendasikan Para Terdakwa untuk mendapatkan rehabilitasi;

8. Bukti T-8 : Berupa Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen An. .ZEN VIVANTO, No. Rekom/58/IX/TAT/2021/BNNP tanggal 7 Oktober 2021 ;

9. Bukti T-9 : Berupa Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen An. .RAMADHANIA ARDINSYAH BAKRIE , No. Rekom/59/IX/TAT/2021/BNNP tanggal 7 Oktober 2021;

10. Bukti T-10: Berupa Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen An. .ANINDRA ARDIANSYAH BAKRI, No. Rekom/60/IX/TAT/2021/BNNP tanggal 7 Oktober 2021;

- Bahwa Bukti T-8, T-9, T-10 membuktikan bahwa Para Terdakwa telah menjalani Asesmen yang dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) dari BNN Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa Bukti hasil pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNN Provinsi DKI Jakarta yaitu bahwa Para Terdakwa di diagnose F 15 gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulan lainnya/sabu;
- Bahwa hasil pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu (TAT) dari BNN Provinsi DKI Jakarta yaitu Para Terdakwa tidak terindikasi terlibat dalam jaringan sindikat Narkotika baik tingkat Nasional maupun Internasional;
- Bahwa hasil Asesmen Badan Narkotika Nasional (RI) Provinsi DKI Jakarta yaitu merekomendasikan Para Terdakwa untuk dapat menjalani rehabilitasi rawat jalan selama 3(tiga) bulan;

11. Bukti T-11: Berupa Laporan Asesmen lanjutan FAN CAMPUS An. ZEN VIVANTO tanggal 29 November 2021 ;

12. Bukti T-12: Berupa Laporan Asesmen lanjutan FAN CAMPUS An. RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE tanggal 29 November 2021

13. Bukti T-13: Berupa Laporan Asesmen lanjutan FAN CAMPUS An. ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE tanggal 29 November 2021 ;

Bahwa bukti T-11,T-12,T-13 membuktikan bahwa indeks keparahan kecanduan Para Terdakwa yang semakin membaik setelah dilakukan rehabilitasi;

14. Bukti T-14: Berupa Laporan Perkembangan Rawatan Klien Fan Campus an. ZEN VIVANTO tanggal 18 November 2021 ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-15: Berupa Laporan Perkembangan Rawatan Klien Fan Campus an. RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE tanggal 18 November 2021
16. Bukti T-16: Berupa Laporan Perkembangan Rawatan Klien Fan Campus an. ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE tanggal 18 November 2021 ;  
Bahwa bukti T-14, T-15, T-16 membuktikan bahwa setelah dilakukan rehabilitasi selama 4 bulan Para Terdakwa memiliki perkembangan yang positif menuju sembuh terhadap ketergantungan zat stimulant lainnya / sabu;
17. Bukti T-17: Berupa Monthly Repor An. ZEN VIVANTO Bulan Juli 2021;
18. Bukti T-18: Berupa Monthly Repor An. ZEN VIVANTO Bulan Agustus 2021;
19. Bukti T-19: Berupa Monthly Repor An. ZEN VIVANTO Bulan September 2021;
20. Bukti T-20: Berupa Monthly Repor An. ZEN VIVANTO Bulan Oktober 2021;
21. Bukti T-21: Berupa Monthly Repor An. ZEN VIVANTO Bulan November 2021;
22. Bukti T-22: Berupa Monthly Repor An. RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE Bulan Juli 2021;
23. Bukti T-23: Berupa Monthly Repor An. RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE Bulan Agustus 2021;
24. Bukti T-24: Berupa Monthly Repor An. RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE Bulan September 2021;
25. Bukti T-25: Berupa Monthly Repor An. RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE Bulan Oktober 2021;
26. Bukti T-26: Berupa Monthly Repor An. RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE Bulan November 2021;
27. Bukti T-27: Berupa Monthly Repor An. ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE Bulan Juli 2021;
28. Bukti T-28: Berupa Monthly Repor An. ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE Bulan Agustus 2021;
29. Bukti T-29: Berupa Monthly Repor An. ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE Bulan September 2021;
30. Bukti T-30: Berupa Monthly Repor An. ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE Bulan Oktober 2021;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti T-31: Berupa Monthly Repor An. ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE Bulan November 2021;

Bahwa Bukti T-17 s/d T-31 membuktikan penilaian bulanan tentang perkembangan kesembuhan Para Terdakwa setelah menjalani tahapan dan program rehabilitasi dalam setiap bulan yang dilakukan di Fan Campus;

32. Bukti T-32 : Berupa Surat Keterangan (Asesmen Medis) An. ZEN VIVANTO, tanggal 7 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Psikiater Lembaga Rehabilitasi Fan Campus;

33. Bukti T-33 : Berupa Surat Keterangan (Asesmen Medis) An. RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE, tanggal 7 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Psikiater Lembaga Rehabilitasi Fan Campus;

34. Bukti T-34 : Berupa Surat Keterangan (Asesmen Medis) An. ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE, tanggal 7 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Psikiater Lembaga Rehabilitasi Fan Campus;

Bahwa bukti T-32, T-33, T-34 membuktikan bahwa Para Terdakwa dalam diagnose F 15.21 yaitu gangguan mental dan prilaku akibat penggunaan stimulan lainnya (sabu) kini alestenin tetapi dalam suatu lingkungan yang terlindungi dan saat ini yang bersangkutan telah pulih dan siap Kembali bersosialisasi ke masyarakat;

35. Bukti T-35 : Berupa Resume Screening Dan Asesmen Klien Fan Campus an. ZEN VIVANTO tanggal 13 Juli 2021 ;

36. Bukti T-36 : Berupa Resume Screening Dan Asesmen Klien Fan Campus an. RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE tanggal 13 Juli 2021 ;

37. Bukti T-37 : Berupa Resume Screening Dan Asesmen Klien Fan Campus an. ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE tanggal 13 Juli 2021 ;

Bahwa Bukti T-35, T-36, T-37 membuktikan bahwa Para Terdakwa mempunyai ketergantungan pada zat stimulan jenis sabu dengan keparahan sedang, sehingga perlu dilakukan rehabilitasi terhadap Para Terdakwa selama 4(empat) bulan;

38. Bukti T-38 : Berupa Surat Perintah Partisipasi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional RI Nomor : Sprin/2762/VIII/DE/RH/2021/BNN tanggal 6 Agustus 2021, ditanda tangani Deputi Rehabilitasi Fan Campus merupakan Mitra BNN dalam melakukan rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri atau Korban Penyalahgunaan Narkotika atau Pecandu Narkotika ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti T-39 : Berupa Surat Keterangan Nomor 0815/SKT/RC/FC/III/22 An. ZEN VIVANTO, tanggal 11 Maret 2022 ditanda tangani oleh Direktur Program Lembaga Rehabilitasi Fan Campus ;
40. Bukti T-40 : Berupa Surat Keterangan Nomor 0815/SKT/RC/FC/III/22 An. RAMADHANIA ARDIANSYAH BAKRIE, tanggal 11 Maret 2022 ditanda tangani oleh Direktur Program Lembaga Rehabilitasi Fan Campus ;
41. Bukti T-41 : Berupa Surat Keterangan Nomor 0815/SKT/RC/FC/III/22 An. ZEN ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE, tanggal 11 Maret 2022 ditanda tangani oleh Direktur Program Lembaga Rehabilitasi Fan Campus

Bahwa Para Terdakwa telah menjalani program rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi Fan Campus Cisarua Bogor sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai saat ini dan Para Terdakwa dapat menjalani secara keseluruhan program rehabilitasi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas dan di dukung dengan bukti surat T-1 s/d T-41 serta diperkuat pula dengan pendapat Ahli, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat di Kualifikasi sebagai korban penyalahgunaan Narkotika dan atau Pecandu Narkotika yang wajib direhabilitasi karena Para Terdakwa masih mempunyai ketergantungan pada zat stimulant jenis sabu dengan tingkat keparahan sedang (Vide Bukti T-35,T-36,T-37); Hal tersebut bersinergi dan/atau sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika, yakni bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi syarat untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Surat Edaran dimaksud, yakni antara lain :

- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu pemakaian sehari dengan berat 0,78 gram atau kurang dari 1 gram ;
- Tidak terdapat bukti bahwa Para Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika (vide: dokumen hasil TAT BNN Provinsi DKI Jakarta terhadap diri Para Terdakwa);

Apalagi Para Terdakwa telah memperoleh Rekomendasi Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dari 2 (dua) Lembaga Negara yakni BNN RI dan BNN Provinsi DKI Jakarta sebagaimana surat Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dari

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi DKI Jakarta tanggal 7 Oktober 2021 (Vide bukti T-3,T-5,T-6,&-7,T-8,T-9,T-10);

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tersebut diperkuat pula dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang diantaranya meminta kepada “ Para Hakim” agar dalam memberikan perintah penempatan pada Lembaga Rehabilitasi Sosial dan Media baik dalam bentuk penetapan maupun putusan agar tetap memperhatikan dan merujuk pada surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010;

Bahkan kalau mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang “ Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum” sesungguhnya Para Terdakwa telah memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui mekanisme hukum Restorative Justice di Pengadilan Negeri untuk Penyalahguna Bagi diri Sendiri (Penyalahgunaan Narkotika) apalagi sebagai korban penyalahgunaan Narkotika akan tetapi pada kenyataannya tidak diterapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun Memori Banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, sepanjang terkait dengan penempatan Para Terdakwa di Lembaga Rehabilitasi, sehingga oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sudah sepatutnya untuk memperbaiki dan/atau merubah putusan pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak sejalan dengan norma hukum yang terkandung dalam Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang juga dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, karena sangat menciderai rasa keadilan, yakni dalam menerapkan prinsip Keadilan Hukum (Legal Justice) Keadilan Sosial (Social Justice) dan Moral Justice, sehingga lebih banyak mudorotnya dari pada maslahatnya yang sangat jauh dari nilai manfaatnya bagi Para Terdakwa jika dihukum dalam penjara dan disamping itu pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama kurang memperlihatkan pertimbangan yang bersifat edukatif, preventif, korektif dan refresif karena perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut perlu mendapatkan perhatian serius sebagai korban penyalahgunaan Narkotika dan/atau Pecandu Narkotika yang perlu disembuhkan akibat masih adanya ketergantungan pada zat stimulan jenis sabu dengan tingkat keparahan sedang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan agar Para Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Lembaga Rehabilitasi Fan Campus di Cisarua Kabupaten Bogor yang selama ini dirawat, sedang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menegaskan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu/Korban Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi hukuman, maka kepada Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Januari 2022 Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Jkt Pst sekedar mengenai amar putusan pada angka 2, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa I Zen Vivanto, Terdakwa II. Ramadhania Ardiansyah Bakrie, Terdakwa III. Anindra Ardiansyah Bakrie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Para Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Lembaga Rehabilitasi Fan Campus Cisarua Kabupaten Bogor masing – masing selama 8 (delapan) bulan yang diperhitungkan seluruhnya dengan masa rehabilitasi yang sudah dijalani Para Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,5653 gram,
  - 1 (satu) buah bong/alat hisap narkotika jenis sabu , dirampas untuk dimusnahkan,
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone XII Pro warna abu – abu dengan nomor Simcard 08119899999 dengan nomor Imei 35307411166434
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna hitam dengan nomor Simcard 081317919197 dengan nomor imei 86625104357425, dirampas untuk negara;
4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari **Selasa, tanggal 29 Maret 2022**, oleh **H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Abdul Fattah, S.H., M.H.** dan **Siti Farida MT., S.H., M.H.**, selaku Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, **H.Sutrisno Bardi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

**Hakim - Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

1. **Abdul Fattah, S.H., M.H.**

**H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H.**

2. **Siti Farida MT., S.H., M.H.**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**

**H. Sutrisno Bardi, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)